



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 202. TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan bagi masyarakat Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan program kota sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir dengan pembinaan dari pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan;
- b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan program dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan:

Surat Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023 Perihal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU:

Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA:

Tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membentuk dan membina Kelompok Kerja Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Operasional Kelurahan Sehat;
- b. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada;
- c. menggerakkan potensi perorangan, keluarga, dan masyarakat Kota Banjarmasin untuk melaksanakan upaya pemeliharaan pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan;
- d. meningkatkan dan melestarikan pola hidup sehat;
- e. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, maka diupayakan dari sumber lain, seperti *Corporate Social Responsibility* dan Swasta;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat dan unsur-unsur Non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- g. melakukan advokasi kebijakan dan pengembangan sesuai dengan Tatanan Kota Sehat;
- h. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
- i. pemantauan dan evaluasi Banjarmasin Sehat; dan
- j. melaporkan hasil kerja Kepada Wali Kota Banjarmasin.

KETIGA:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 202 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	HONORARIUM PERBULAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	1. Tatanan	Rp500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	Rp500.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	2. Tatanan	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	Permukiman Dan Fasilitas Umum	
5.	Asisten Bidang Perekonomian	Koordinator	3. Tatanan Satuan Pendidikan	
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Koordinator	4. Tatanan Pasar	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	5. Tatanan Pariwisata 6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	8. Tatanan Perlindungan Sosial	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	9. Tatanan Pencegahan Dan Penanganan Bencana	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota		
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		

18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		
19.	Kepala Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota		
20.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Anggota		
21.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Anggota		
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota		
23.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		
24.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		
25.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		
26.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		
27.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		
28.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		
29.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		
30.	Direktur PT. Air minum Bandarmasih (Perseroda)	Anggota		
31.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Anggota		

	SEKRETARIAT TIM SKPD PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN :			
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua		1. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua		2. Tatanan Permukiman Dan Fasilitas Umum
3.	Pokja Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris		3. Tatanan Satuan Pendidikan 4. Tatanan Pasar 5. Tatanan Pariwisata 6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan 7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian 8. Tatanan Perlindungan Sosial 9. Tatanan Pencegahan Dan Penanganan Bencana

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA